

LAMPIRAN I  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG  
DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2014

JENIS FORMULIR LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

1. Model REKSUS DKPP1- : Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye;
2. Model REKSUS DKPP2- : Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari Pihak Lain;
3. LAMPIRAN Model : Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan;  
DKPP2.A- REKSUS
4. LAMPIRAN Model : Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok;  
DKPP2.B- REKSUS
5. LAMPIRAN Model : Surat Pernyataan Penyumbang  
DKPP2.C- REKSUS Perusahaan/ Badan Usaha;
6. Model REKSUS DKPP3- : Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye;
7. Model REKSUS DKPP4- : Daftar Saldo Dana Kampanye;
8. Model REKSUS DKPP5- : Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye;

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**MODEL DKPP1-REKSUS**

**NAMA PASANGAN CALON** \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

**TIM KAMPANYE NASIONAL/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**<sup>2</sup>

**LAPORAN REKENING KHUSUS**

**Tanggal Pembukaan Rekening** : \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

**Nama Bank** : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan (s.d tanggal Rekening Khusus dibuka)			
1.	Pasangan Calon <sup>5</sup>			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>6</sup>			
3.	Sumbangan Perseorangan <sup>7</sup>			
4.	Sumbangan Kelompok <sup>8</sup>			
5.	Sumbangan Badan Usaha <sup>9</sup>			
B.	Pengeluaran (s.d tanggal Rekening Khusus dibuka)			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>10</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>11</sup>			
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik <sup>12</sup>			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>13</sup>			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum <sup>14</sup>			
	f. Rapat umum <sup>15</sup>			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>16</sup>			
2.	Pengeluaran Modal			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	a. Pembelian Kendaraan <sup>17</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>18</sup>			
	c. Lain-lain <sup>19</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain			
	a. Pemberian Piutang <sup>20</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>21</sup>			
D.	SALDO PER (tanggal Rekening Khusus dibuka)			
	Kas di Rekening Nomor: _____ <sup>22</sup>			
	Kas di _____ <sup>23</sup>			
	Barang <sup>24</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>25</sup>			
	Utang <sup>26</sup>			

.....

**CALON PRESIDEN**

ttd

-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL PRESIDEN**

ttd

-Nama Lengkap-

**KETUA TIM KAMPANYE\***

ttd

-Nama Lengkap-



**BENDAHARA TIM KAMPANYE\***

ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan tanggal pada saat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye dilakukan.
4. Diisi dengan nama bank di tempat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye dilakukan.
5. diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
6. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah.
10. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
12. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat umum mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi antara lain biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan, perlengkapan rapat umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya sewa artis, sewa sound

system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain transaksi yang terkait dengan aktivitas rapat umum.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
17. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
18. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
20. Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang ada pada pihak lain.
21. Diisi dengan jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye kepada pihak lain.
22. Diisi dengan nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal rekening khusus dibuka.
23. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye beserta jumlahnya.
24. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal rekening khusus dibuka).
25. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.
26. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal rekening khusus dibuka.
27. Keterangan Tambahan :
  - a. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilampiri oleh :
    - 1) Copy Buku/ Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
    - 2) Data pengelola rekening;
    - 3) Copy bukti Tagihan/ Utang;
  - b. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.
  - c. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.
  - d. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.